



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAT ADITYAS APRIYANTO Als KOMBET Bin YULIANTO;**
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 20 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Geneng RT. 17/ 08 Desa Palar,
Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum TRI HARINI, S.H. dan DWI RAHARJO, S.H, Advokat pada kantor PBH Lentera Keadilan yang beralamat di Kp. Candirejo Gg. Semangkak RT. 02 RW. 09, Desa Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Penetapan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln tanggal 23 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Klaten Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT ADITYAS APRIYANTO Als KOMBET Bin YULIANTO telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana " Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yakni: pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT ADITYAS APRIYANTO Als KOMBET Bin YULIANTO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) papan pil jenis *Trihexyphenidyl*, 20 (dua puluh) papan berisi 200 (dua ratus) butir pil jenis *Trihexyphenidyl* dan 1 (satu) papan berisi 5 (lima) butir pil jenis *Trihexyphenidyl*, jumlah pil keseluruhan sebanyak 205 (dua ratus lima) butir pil;
 - 1 (satu) paketan dari J&T Express dengan nomor resi JP9639189188 berupa 1 potongan kardus warna coklat terbungkus plastik warna abu-abu dengan penerima atas nama YULIANTO;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard-nya;
 - 1 (satu) papan bekas bungkus pil jenis *Trihexyphenidyl*;
 - 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam beserta simcard-nya;
 - 1 (satu) papan bekas bungkus pil jenis *Trihexyphenidyl*;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver hitam beserta simcard-nya;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol: AD-4528-RC tanpa STNK;

Dikembalikan kepada saksi WAHYU ANGGORO Als JOLODONG;

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan kepala keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **RAHMAT ADITYAS APRIYANTO Als KOMBET Bin YULIANTO**, pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September tahun 2021, bertempat di Kantor J&T Cabang Pedan, Dukuh Jambon, Desa Keden, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, telah ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana di maksud sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat ijin edar,*** perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal terdakwa membeli obat daftar G TRIHEX melalui iklan di Shopee dengan menggunakan sarana handphone merk OPPO warna hitam sebanyak 2 (dua) boks berisi 20,5 (dua puluh setengah) papan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditambah ongkos kirim sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian setelah barang datang, terdakwa mengambilnya di Kantor cabang J&T Cabang Pedan, Dukuh Jambon, Desa Keden, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten namun saat terdakwa mengambil obat tersebut petugas kepolisian mendatangi terdakwa, kemudian terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bok berisi 20,5 (dua puluh setengah) papan atau 205 (dua ratus lima) butir pil TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta Simcardnya sebagai sarana komunikasi dalam transaksi penjualan obat daftar G TRIHEX, uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan obat serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi : AD 4528 RC kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Klaten, karena terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat- obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada masyarakat;

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menjual obat- obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada Sdr. Wahyu Anggoro Als Wahyu dan Sdr. Ponidi Als Klintoh yang mana terdakwa menjual 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjual obat tersebut setiap 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Boksnya;
- Bahwa selanjutnya terhadap obat tersebut dilakukan pemeriksaan dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2458/NOF/2021 tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan:
 - BB-5329/2021/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg tersebut di atas NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **RAHMAT ADITYAS APRIYANTO Als KOMBET Bin YULIANTO**, pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September tahun 2021, bertempat di Kantor J&T Cabang Pedan, Dukuh Jambon, Desa Keden, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di larang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi pendedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:**

- Bahwa berawal terdakwa membeli obat daftar G TRIHEX melalui iklan di Shopee dengan menggunakan sarana handphone merk OPPO warna hitam sebanyak 2 (dua) boks berisi 20,5 (dua puluh setengah) papan dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditambah ongkos kirim sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian setelah barang datang, terdakwa mengambilnya di Kantor cabang J&T Cabang Pedan, Dukuh Jambon, Desa Keden, Kecamatan Peda, Kabupaten Klaten namun saat terdakwa mengambil obat tersebut petugas kepolisian mendatangi terdakwa, kemudian terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bok berisi 20,5 (dua puluh setengah) papan atau 205 (dua ratus lima) butir pil TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta Simcardnya sebagai sarana komunikasi dalam transaksi penjualan obat daftar G TRIHEX, uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan obat serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi : AD

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4528 RC kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Klaten, karena terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat- obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada masyarakat;

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menjual obat- obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada Sdr. Wahyu Anggoro Als Wahyu dan Sdr. Ponidi Als Klintoh yang mana terdakwa menjual 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjual obat tersebut setiap 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Boksnya;
- Bahwa selanjutnya terhadap obat tersebut dilakukan pemeriksaan dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2458/NOF/2021 tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan:
 - BB-5329/2021/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg tersebut di atas NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. BUDI SETYAWAN, S.P:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor J&T Cabang Pedan di Dk. Jambon, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten;

- Bahwa Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama Briptu DANANG PRABOWO, S.H. serta team dari Satresnarkoba Polres Klaten;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang mengambil paketan di Kantor J&T Cabang Pedan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 11.30 WIB team memperoleh informasi bahwa di daerah Pedan Terdakwa memperjual-belikan obat/pil trihex;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan dan pengamatan serta memonitor Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB team mendapat informasi bahwa Terdakwa akan mengambil obat/pil trihex di kantor J&T Cabang Pedan yang dipesan melalui online Shopee, selanjutnya saksi dan team berhasil menangkap Terdakwa di Kantor J&T Cabang Pedan sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa team berhasil mengamankan obat/pil *trihexyphenidyl* sebanyak 20,5 (dua puluh setengah) papan atau 205 butir pil *trihexyphenidyl*, Terdakwa mengakui bahwa obat tersebut adalah pesannya atas pembeliannya di Shopee yang rencananya sebagian akan dipakai/dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi akan dijual karena sebagian obat sebanyak 20,5 (dua puluh setengah) papan atau 205 Butir pil *trihexyphenidyl* tersebut sudah ada yang membeli atau memesannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Klaten;
- Bahwa merk dagang obat tersebut *trihexyphenidyl* namun selama ini disebut dengan nama *trihex*;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperolehnya dengan cara membeli secara online di Shopee dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil *trihexyphenidyl* tersebut kepada Sdr. WAHYU ANGGORO Als. WAHYU dan Sdr. PONIDI Als. KLINTOH;
- Bahwa Terdakwa juga menjual kepada Sdr. JHON di Dk/Ds. Krangken, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten dan kepada Sdr. SIBEN di Dk/Ds. Kurung, Kec. Ceper, Kab. Klaten dengan cara Terdakwa antar sendiri ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli secara online di Shopee baru 3 (tiga) kali yaitu yang pertama membeli sebanyak 1 (satu) papan berisi 10

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) butir pil *trihexyphenidyl* dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang habis Terdakwa gunakan sendiri, yang kedua Terdakwa membeli lagi sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan berisi 100 (seratus) butir pil *trihexyphenidyl* dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang ketiga Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) bok berisi 20,5 (dua puluh setengah) papan berisi 205 (dua ratus lima) butir pil *trihexyphenidyl* dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat iklan di Shopee ada yang menjual obat *trihex* kemudian Terdakwa coba-coba saja membeli sebanyak 1 (satu) papan dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ternyata benar ada dan sampai kepada Terdakwa dan habis digunakan Terdakwa sendiri selanjutnya yang kedua Terdakwa melihat iklan minuman suplemen yang disisipi tulisan warna hitam kecil bertuliskan *trihex* kemudian Terdakwa klik membeli sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga Terdakwa melihat iklan pakan ikan yang disisipi lukisan kecil warna hitam ada tulisan *trihex* kemudian Terdakwa klik membeli sebanyak 2 (dua) box berisi 20.5 (dua puluh setengah) papan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa ditangkap polisi saat akan mengambil paket obat/ pil *trihexyphenidyl* di kantor cabang J&T Pedan;
- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. WAHYU ANGGORO Als. WAHYU di Hik/Angkringan di daerah Dk. Ciro, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten kemudian Sdr. WAHYU ANGGORO Als. WAHYU mendekati Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "Bar nganggo to mas" lalu dijawab "Nggih bar nganggo" lalu Sdr. WAHYU ANGGORO Als. WAHYU bertanya lagi "Kulo nempil" kemudian Terdakwa kasih dan tidak membayar sebanyak 2 (dua) butir pil *trihexyphenidyl* tetapi Sdr. WAHYU ANGGORO Als. WAHYU membayar kopi yang Terdakwa minum, selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB Sdr. WAHYU ANGGORO Als. WAHYU menghubungi Terdakwa melalui WA yang isinya "Isih ra mas, yen isih arep nempil setunggal papan" dan Terdakwa jawab "Isih" dan sehabis magrib atau sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. WAHYU ANGGORO Als. WAHYU datang ke rumah Terdakwa mengambil pil/obat *trihexyphenidyl* yang dipesannya dengan membayar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, semenjak saat itu Sdr. WAHYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGORO Als. WAHYU membeli pil/obat *triheixyphenidyl* kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menawarkan Sdr. PONIDI Als. KLINTOH melalui WA dengan kata kata "Iki aku duwe *trihek* kowe gelem po ora" kemudian dijawab "Lha piro" lalu Terdakwa menjawab "30 ewu" dan dibalas "Yo 2 papan, ning terke" lalu Terdakwa jawab "Engko sore aku mrono" dan sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantarkan obat/pil *trihexyphenidyl* kepada Sdr. PONIDI Als. KLINTOH ke rumahnya lalu Sdr. PONIDI Als. KLINTOH menyerahkan uang pembayaran Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki izin/resep dari dokter dalam memiliki, menyimpan obat atau pil *trihexyphenidyl* tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat atau pil *trihexyphenidyl* sejak awal bulan September 2021 yang lalu dan para pembeli kadang memesan melalui WA lalu Terdakwa antar ke rumahnya dan ada juga yang langsung datang membeli ke rumah Terdakwa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual obat atau pil *trihexyphenidyl* tersebut adalah setiap 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan *trihex* Terdakwa membelinya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian menjualnya per papan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga dari 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan tersebut terkumpul uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per box;
- Bahwa Terdakwa menjual obat atau pil *trihexyphenidyl* tersebut untuk mencari uang untuk membeli rokok dan membeli kebutuhan hidup sehari-hari karena dari pekerjaan Terdakwa sebagai buruh membuat tahu masih kurang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam menjual atau mengedarkan obat atau pil *trihexyphenidyl* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah obat atau pil yang Terdakwa jual tersebut memiliki izin edar dari pihak yang berwajib (BBPOM);
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat atau pil warna putih tersebut tidak menggunakan resep dokter dan tidak mencantumkan/melampirkan dengan aturan minum/konsumsi obat tersebut;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui fungsi dan kegunaan obat atau pil warna putih (*trihexyphenidyl*) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol: AD-4528-RC tanpa STNK adalah milik Sdr. WAHYU ANGGORO yang dipinjam Terdakwa;
- Bahwa handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard-nya yang disita dari tangan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk penjualan;
- Bahwa barang bukti uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan obat atau pil warna putih *trihexyphenidyl* tersebut menurut pengakuan Terdakwa untuk mencari keuntungan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli obat atau pil warna putih *trihexyphenidyl* secara online melalui Shopee untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) papan pil jenis *trihexyphenidyl*, 20 (dua puluh) papan berisi 200 (dua ratus) butir pil jenis *trihexyphenidyl* dan 1(satu) papan berisi 5 (lima) butir pil jenis *trihexyphenidyl*, jumlah pil keseluruhan sebanyak 205 (dua ratus lima) butir pil, 1 (satu) paketan dari J&T Express dengan nomor resi JP9639189188 berupa 1 potongan kardus warna coklat terbungkus plastik warna abu-abu dengan penerima atas nama YULIANTO, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard-nya, uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol: AD-4528-RC tanpa STNK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. DANANG PRABOWO, S.H.:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di Kantor J&T Cabang Pedan di Dk. Jambon, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Bripka BUDI SETYAWAN, S.P serta team dari

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Klaten ketika Terdakwa sedang mengambil paketan di Kantor J&T Cabang Pedan tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 11.30 WIB team memperoleh informasi bahwa di daerah Pedan Terdakwa memperjual-belikan obat/pil trihex lalu saksi dan team melakukan penyelidikan dan pengamatan serta memonitor Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB team mendapat informasi bahwa Terdakwa akan mengambil obat/pil trihex di kantor J&T Cabang Pedan yang dipesan melalui online Shopee, selanjutnya saksi dan team berhasil menangkap Terdakwa di Kantor J&T Cabang Pedan sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa saat penangkapan tersebut berhasil mengamankan obat/pil *trihexyphenidyl* sebanyak 20,5 (dua puluh setengah) papan atau 205 butir pil *trihexyphenidyl*;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa obat tersebut adalah pesannya atas pembeliannya di Shopee yang rencananya sebagian akan dipakai/dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi akan dijual karena sebagian obat sebanyak 20,5 (dua puluh setengah) papan atau 205 Butir pil *trihexyphenidyl* tersebut sudah ada yang membeli atau memesannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Klaten;
- Bahwa merk dagang obat tersebut *trihexyphenidyl* namun selama ini disebut dengan nama *trihex*;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperolehnya dengan cara membeli secara online di Shopee dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil *trihexyphenidyl* tersebut kepada Sdr. WAHYU ANGGORO Als. WAHYU dan Sdr. PONIDI Als. KLINTOH dan Terdakwa juga menjual kepada Sdr. JHON di Dk/Ds. Krangken, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten serta kepada Sdr. SIBEN di Dk/Ds. Kurung, Kec. Ceper, Kab. Klaten dengan cara Terdakwa antar sendiri ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli secara online di Shopee baru 3 (tiga) kali yaitu yang pertama membeli sebanyak 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir pil *trihexyphenidyl* dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang habis Terdakwa gunakan sendiri, yang kedua Terdakwa membeli lagi sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan berisi 100 (seratus) butir pil *trihexyphenidyl* dengan harga Rp100.000,00 (seratus

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), yang ketiga Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) bok berisi 20,5 (dua puluh setengah) papan berisi 205 (dua ratus lima) butir pil *trihexyphenidyl* dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat iklan di Shopee ada yang menjual obat *trihex* kemudian Terdakwa coba-coba saja membeli sebanyak 1 (satu) papan dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ternyata benar ada dan sampai kepada Terdakwa dan habis digunakan Terdakwa sendiri selanjutnya yang kedua Terdakwa melihat iklan minuman suplemen yang disisipi tulisan warna hitam kecil bertuliskan *trihex* kemudian Terdakwa klik membeli sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga Terdakwa melihat iklan pakan ikan yang disisipi lukisan kecil warna hitam ada tulisan *trihex* kemudian Terdakwa klik membeli sebanyak 2 (dua) box berisi 20.5 (dua puluh setengah) papan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa ditangkap polisi saat akan mengambil paket obat/ pil *trihexyphenidyl* di kantor cabang J&T Pedan;
- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. WAHYU ANGGORO Als. WAHYU di Hik/Angkringan di daerah Dk. Ciro, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten kemudian Sdr. WAHYU ANGGORO Als. WAHYU mendekati Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "Bar nganggo to mas" lalu dijawab "Nggih bar nganggo" lalu Sdr. WAHYU ANGGORO Als. WAHYU bertanya lagi "Kulo nempil" kemudian Terdakwa kasih dan tidak membayar sebanyak 2 (dua) butir pil *triheixyphenidyl* tetapi Sdr. WAHYU ANGGORO Als. WAHYU membayar kopi yang Terdakwa minum, selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB Sdr. WAHYU ANGGORO Als. WAHYU menghubungi Terdakwa melalui WA yang isinya "Isih ra mas, yen isih arep nempil setunggal papan" dan Terdakwa jawab "Isih" dan sehabis magrib atau sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. WAHYU ANGGORO Als. WAHYU datang ke rumah Terdakwa mengambil pil/obat *triheixyphenidyl* yang dipesannya dengan membayar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, semenjak saat itu Sdr. WAHYU ANGGORO Als. WAHYU membeli pil/obat *triheixyphenidyl* kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawari Sdr. PONIDI Als. KLINTOH melalui WA dengan kata kata "Iki aku duwe *trihex* kowe gelem po ora" kemudian dijawab "Lha piro" lalu Terdakwa menjawab "30 ewu" dan dibalas "Yo 2

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan, ning terke” lalu Terdakwa jawab “Engko sore aku mrono” dan sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantarkan obat/pil *trihexyphenidyl* kepada Sdr. PONIDI Als. KLINTOH ke rumahnya lalu Sdr. PONIDI Als. KLINTOH menyerahkan uang pembayaran Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki izin/resep dari dokter dalam memiliki, menyimpan obat atau pil *trihexyphenidyl* tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat atau pil *trihexyphenidyl* sejak awal bulan September 2021 yang lalu dan para pembeli kadang memesan melalui WA lalu Terdakwa antar ke rumahnya dan ada juga yang langsung datang membeli ke rumah Terdakwa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual obat atau pil *trihexyphenidyl* tersebut adalah setiap 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan *trihex* Terdakwa membelinya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian menjualnya per papan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga dari 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan tersebut terkumpul uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per box;
- Bahwa Terdakwa menjual obat atau pil *trihexyphenidyl* tersebut untuk mencari uang untuk membeli rokok dan membeli kebutuhan hidup sehari-hari karena dari pekerjaan Terdakwa sebagai buruh membuat tahu masih kurang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam menjual atau mengedarkan obat atau pil *trihexyphenidyl* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah obat atau pil yang Terdakwa jual tersebut memiliki izin edar dari pihak yang berwajib (BBPOM);
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat atau pil warna putih tersebut tidak menggunakan resep dokter dan tidak mencantumkan/melampirkan dengan aturan minum/konsumsi obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui fungsi dan kegunaan obat atau pil warna putih (*trihexyphenidyl*) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol: AD-4528-RC tanpa STNK adalah milik Sdr. WAHYU ANGGORO yang dipinjam Terdakwa;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard-nya yang disita dari tangan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk penjualan;
- Bahwa barang bukti uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan obat atau pil warna putih *trihexyphenidyl* tersebut menurut pengakuan Terdakwa untuk mencari keuntungan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli obat atau pil warna putih *trihexyphenidyl* secara online melalui Shopee untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) papan pil jenis *trihexyphenidyl*, 20 (dua puluh) papan berisi 200 (dua ratus) butir pil jenis *trihexyphenidyl* dan 1(satu) papan berisi 5 (lima) butir pil jenis *trihexyphenidyl*, jumlah pil keseluruhan sebanyak 205 (dua ratus lima) butir pil, 1 (satu) paketan dari J&T Express dengan nomor resi JP9639189188 berupa 1 potongan kardus warna coklat terbungkus plastik warna abu-abu dengan penerima atas nama YULIANTO, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard-nya, uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol: AD-4528-RC tanpa STNK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. PONIDI AIS KLINTOH Bin CONDRO TINOYO:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena menjual/mengedarkan obat atau pil warna putih *trihexyphenidyl* kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi membeli obat atau pil *trihex* kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, untuk waktunya yang pertama kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu diantar sendiri oleh Terdakwa ke rumah saksi di Dk. Gonalan, RT. 02 RW 06, Ds. Bawak, Kec. Cawas, Kab. Klaten, yang kedua 1 (satu) minggu yang lalu juga diantarkan ke rumah saksi dan yang ketiga atau yang terakhir pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB yang rencananya akan diantar sendiri oleh Terdakwa ke

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi tetapi tidak jadi karena Terdakwa ditangkap polisi saat akan mengambil obat pesanan saksi;

- Bahwa merk dagang dari obat atau pil yang saksi sebut *trihex* tersebut adalah *trihexyphenidyl*;
- Bahwa saksi membeli obat atau pil *trihexyphenidyl* kepada Terdakwa yang pertama sebanyak 2 (dua) papan, setiap papan berisi 10 (sepuluh) butir pil *trihexyphenidyl* seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan yang terakhir sebanyak 5 (lima) papan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak jadi diberikan karena Terdakwa ditangkap polisi saat akan mengambil obat pesanan saksi tersebut di kantor J&T Cabang Pedan;
- Bahwa cara saksi membeli obat atau pil *trihexyphenidyl* kepada Terdakwa tersebut yaitu sekira 2 (dua) minggu yang lalu sekitar pukul 15.00 WIB saat saksi sedang di rumah tiba tiba saksi dikirim WA Terdakwa yang menawarkan obat / pil *trihex* dengan kata kata "lki aku duwe *trihex* kowe gelem po ora" lalu saksi jawab "Lha piro" dan dijawab "30 ewu" lalu saksi balas "Yo rong papan, ning terke" dan dijawab "Engko sore aku mrono" dan sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantarkan obat/pil *trihexyphenidyl* ke rumah saksi lalu saksi menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya membeli pil *trihexyphenidyl* kepada Terdakwa saja;
- Bahwa saksi membeli obat atau pil *trihexyphenidyl* kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali, yang pertama 2 (dua) minggu yang lalu sebanyak 2 (dua) papan, setiap papan berisi 10 (sepuluh) butir pil *trihexyphenidyl* seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), yang kedua 1 (satu) minggu yang lalu sebanyak 4 (empat) papan seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB sebanyak 5 (lima) papan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak jadi diberikan karena Terdakwa tertangkap polisi dari Polres Klaten;
- Bahwa saksi bisa mengetahui Terdakwa menjual atau mengedarkan obat atau pil *trihexyphenidyl* tersebut karena sekitar bulan 2 (dua) minggu yang lalu saksi ditawarkan oleh Terdakwa apakah saksi mau membeli obat atau pil *trihexyphenidyl* kemudian saksi mencobanya membeli sebanyak 2 (dua) papan, setiap papan berisi 10 (sepuluh) butir pil *trihexyphenidyl* seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari situlah saksi tahu Terdakwa menjual obat atau pil *trihexyphenidyl*;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh obat atau pil *trihexyphenidyl*;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain selain saksi yang biasa atau pernah membeli obat atau pil *trihexyphenidyl* kepada Terdakwa;
 - Bahwa yang disita dari tangan saksi adalah 1 (satu) papan bekas bungkus pil *trihexyphenidyl* dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver hitam beserta simcard-nya;
 - Bahwa saksi membeli obat atau pil *trihexyphenidyl* kepada Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan tidak diberitahu aturan minumnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (BBPOM RI) dalam menjual/mengedarkan obat atau pil *trihexyphenidyl* tersebut;
 - Bahwa obat atau pil *trihexyphenidyl* yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi tersebut tidak memiliki Izin edar dari BBPOM RI;
 - Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) papan bekas bungkus pil *trihexyphenidyl* dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver hitam beserta simcard-nya adalah barang yang polisi sita dari tangan saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. WAHYU ANGGORO Als JOLODONG Bin SUGIYANTO (Alm):

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi dari Polres Klaten karena telah menjual/mengedarkan obat atau pil warna putih/*trihexyphenidyl* kepada saksi namun saksi tidak tahu dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi membeli obat atau pil *trihex* kepada Terdakwa sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, untuk waktunya yang saksi ingat pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir pil *trihexyphenidyl* seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) saksi mengambil sendiri di rumah Terdakwa di Dk. Petengan, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIB sebanyak 2 (dua) papan berisi 20 (dua puluh) butir pil *trihexyphenidyl* seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) saksi mengambil sendiri di rumah Terdakwa di Dk. Petengan, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten dan yang terakhir

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Dk. Petengan, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten sebanyak 1 (satu) papan seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi diberi 1 (satu) butir pil *trihex* sisa dari yang dikonsumsi Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor untuk dengan alasan akan pergi ke Pedan yang kemudian tertangkap polisi Polres Klaten;

- Bahwa saksi membeli obat atau pil *trihexyphenidyl* kepada Terdakwa yang pertama pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir pil *trihexyphenidyl* seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sebanyak 2 (dua) papan berisi 20 (dua puluh) butir pil *trihexyphenidyl* seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 saksi pesan sebanyak 1 (satu) papan tetapi belum diberikan karena Terdakwa tertangkap polisi saat akan mengambil obat/pil tersebut di kantor J&T Cabang Pedan;
- Bahwa saksi membeli obat atau pil *trihexyphenidyl* kepada Terdakwa tersebut adalah sekitar 2 (dua) minggu yang lalu saksi bertemu Terdakwa di Hik/Angkringan di daerah Dk. Ciro, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten kemudian saksi mendekati Terdakwa dan bertanya "Bar nganggo to mas" dan dijawab "Nggih bar nganggo" lalu saksi bertanya lagi "Kulo nempil" kemudian saksi dikasih/tidak membayar sebanyak 2 (dua) butir pil *trihexyphenidyl* tetapi saksi membayar kopi yang diminum Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB saksi menghubungi Terdakwa melalui WA yang isinya "Isih ra mas, yen isih arep nempil setungal papan" dan dijawab "Isih" lalu sehabis maghrib atau sekitar pukul 18.30 WIB saksi datang sendiri ke rumah Terdakwa mengambil pil *trihexyphenidyl* yang saksi pesan dengan membayar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, semenjak saat itu saksi membeli pil *trihexyphenidyl* kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya membeli pil *trihexyphenidyl* kepada Terdakwa saja;
- Bahwa saksi bisa mengetahui Terdakwa menjual atau mengedarkan obat atau pil *trihexyphenidyl* tersebut karena sekitar 2 (dua) minggu yang lalu saat saksi bertemu Terdakwa di Hik/Angkringan di daerah Dk. Ciro, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten kemudian pil *trihexyphenidyl* nempil untuk dipakai sendiri dan diberi 2 (dua) butir pil *trihexyphenidyl* untuk dikonsumsi kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui WA;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh obat atau pil *trihexyphenidyl*;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang biasa atau pernah membeli obat atau pil *trihexyphenidyl* kepada Terdakwa yaitu Sdr. JHON tetapi saksi tidak tahu bagaimana cara Sdr. JHON membelinya;
- Bahwa yang Polisi sita dari tangan saksi adalah 1 (satu) papan bekas bungkus pil *trihexyphenidyl* dan 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam beserta simcard-nya;
- Bahwa yang polisi sita dari Terdakwa adalah 21(dua puluh satu) papan pil *trihexyphenidyl*, 20 (dua puluh) papan berisi 200 (dua ratus) butir pil *trihexyphenidyl* dan 1 (satu) papan berisi 5 (lima) butir pil *trihexyphenidyl*, jumlah pil keseluruhan sebanyak 205 (dua ratus lima) butir pil, 1(satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard-nya, uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol: AD-4528-RC tanpa STNK;
- Bahwa saksi membeli obat atau pil *trihexyphenidyl* kepada Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan tidak diberitahu aturan minum olehnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (BBPOM RI) dalam menjual/mengedarkan obat atau pil *trihexyphenidyl* tersebut;
- Bahwa obat atau pil *trihexyphenidyl* yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi tidak memiliki izin edar dari BBPOM RI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa saksi belum memesan melalui WA pada waktu saksi bertemu Terdakwa di angkringan;
- Bahwa saksi membeli obat atau pil *trihexyphenidyl* kepada Terdakwa sudah ada sekitar 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, yang kedua pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 8 September tetapi belum diberikan karena Terdakwa tertangkap polisi saat akan mengambil obat/pil tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pendapat Ahli FIRMAN ERRY PROBO, S.Far., Apt yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk mengetahui suatu obat atau sediaan farmasi telah memiliki ijin edar adalah dengan memeriksa label pada kemasan obat. Dengan memeriksa nomor registrasi yang tercantum pada kemasan produk obat tersebut pada website Badan POM RI maka dapat diketahui apakah produk tersebut telah teregistrasi (memiliki ijin edar) atau tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa suatu sediaan obat jadi dapat mempunyai nama dagang yang berasal dari nama zat aktifnya atau nama yang lain. *Trihexyphenidyl* merupakan zat aktif dari suatu sediaan obat yang nama tersebut dapat digunakan sebagai nama dagang suatu obat. Untuk mengetahui apakah merk sediaan obat jadi *Trihexyphenidyl* telah memiliki ijin edar atau tidak maka dapat di cek pada website Badan POM RI selaku lembaga yang memberikan ijin edar;
- Bahwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar adalah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai persetujuan registrasi untuk diedarkan di wilayah RI. Bentuk persetujuan registrasi sediaan obat berupa nomor registrasi;
- Bahwa untuk membuktikan kandungan atau komposisi suatu bentuk sediaan obat (tablet, pil) seharusnya dilakukan uji secara laboratorium. Dari hasil uji laboratorium tersebut nantinya baru dapat diketahui komposisi dari sediaan obat tersebut sehingga dapat disimpulkan secara pasti kandungan dari obat tersebut. Begitu juga dengan obat/pil *trihexyphenidyl* seperti tersebut diatas, harus dilakukan uji secara laboratorium untuk memastikan kandungannya. Ahli tidak bisa mengatakan kandungan dari obat/ Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut tanpa ditunjukkan hasil uji laboratoriumnya. Ahli juga tidak bisa menyimpulkan merk obat/pil *trihexyphenidyl* tersebut produk perusahaan mana;
- Bahwa setiap produk obat yang dibuat oleh perusahaan farmasi untuk diedarkan dikemas dengan dilengkapi penandaan atau label. Pada label wajib mencantumkan antara lain nama produk, nama dan alamat perusahaan, bentuk sediaan, nomor registrasi, dll. Nomor registrasi ini dikeluarkan oleh Badan Pengawas obat dan Makanan RI dan dapat

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln



dicek di website Badan POM RI. Terhadap obat warna putih dalam plastik klip seperti tersebut di atas dapat dikategorikan obat tanpa ijin edar;

- Bahwa pil *trihexyphenidyl* adalah obat keras golongan antikolinergik antimuskarinik. Obat ini digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal atau tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau karena pengaruh efek samping penggunaan obat. Penggunaan obat ini harus berdasarkan resep dokter;
- Bahwa *Trihexyphenidil* digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau akibat efek samping extrapyramidal yang tidak diinginkan akibat penggunaan obat tertentu, contoh : *Haloperidol*, *klorpromazin*;
- Bahwa bahaya yang timbul akibat penggunaan pil *trihexyphenidyl* tanpa resep atau petunjuk dari dokter yaitu dapat menyebabkan konstipasi, pusing, sulit buang air kecil, mual, mulut kering, gugup, cemas, euphoria;
- Bahwa pil *trihexyphenidyl* merupakan obat golongan antikolinergik atau antimuskarinik yang bekerja dengan menghambat ikatan neurotransmitter asetilkolin ke reseptornya terutama reseptor muskarinik. Diduga, system kolinergik terlibat dalam pengaturan mood seseorang yang menyebabkan peningkatan perasaan/euphoria dan mungkin dapat dicapai pada penggunaan dosis tinggi;
- Bahwa sediaan farmasi seperti obat jadi mengandung *trihexyphenidyl* dalam proses distribusinya memerlukan kondisi tertentu sehingga keamanan, mutu dan khasiatnya terjamin dan kegiatan tersebut dilakukan oleh sarana yang telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. orang yang mengedarkan *trihexyphenidil* tanpa izin atau kewenangan maka orang tersebut patut diduga mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa obat *trihexyphenidyl* merupakan golongan obat keras yang tidak dapat diperjualbelikan secara bebas tetapi harus berdasarkan resep dan dijual/diedarkan oleh sarana yang mempunyai kewenangan, seperti Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah sakit, puskesmas, klinik;
- Bahwa kegiatan penjualan obat keras atau obat tertentu harus menggunakan resep dokter, Kegiatan tersangka RAHMAT ADITYAS APRIYANTO Als KOMBET Bin YULIANTO membeli dan menjual obat

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln



tanpa menggunakan resep dokter dapat mempengaruhi keamanan, mutu dan khasiat dari obat tersebut, dikarenakan obat tanpa resep didapatkan dari sumber yang tidak jelas dari tempat yang tidak berizin sehingga tidak dapat dijamin keamanan mutu dan khasiatnya, informasi yang diberikan tentang tata cara penggunaan obatpun tidak sesuai dengan petunjuk dari resep sehingga dapat mengakibatkan potensi efek samping yang merugikan;

- Bahwa apabila obat dibeli dan digunakan sembarangan tanpa menggunakan resep dokter maka dapat menyebabkan obat tidak terjamin keamanan, mutu dan khasiatnya, sebelum dokter mengeluarkan resep, dokter melakukan diagnosa terhadap jenis penyakit pasien yang diderita dan diberikan resep obat sesuai dengan jenis dan kondisi pasien, tanpa diagnosa dan resep dokter obat keras yang diberikan dapat memberikan efek samping yang merugikan pasien;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan terdakwa yang termuat didalam BAP Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di Kantor J&T Cabang Pedan di Dk. Jambon, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten karena telah menjual obat atau pil yang biasa disebut *trihex*;
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang mengambil paketan obat *trihex*;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum maupun tersangkut perkara pidana;
- Bahwa merk dagang obat tersebut *trihexyphenidyl* yang biasa disebut *trihex*;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada saksi WAHYU ANGGORO Als. WAHYU dan saksi PONIDI Als. KLINTOH;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada saksi WAHYU ANGGORO Als. WAHYU kurang lebih 5 (lima) kali, untuk waktunya yang Terdakwa ingat pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIB sebanyak 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir pil *trihexyphenidyl*

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan di rumah Terdakwa di Dk. Petengan, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Dk. Petengan, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten sebanyak 2 (dua) papan seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga memberi 1 (satu) butir pil *trihex* sisa dari yang Terdakwa konsumsi kemudian Terdakwa meminjam motor Sdr. WAHYU ANGGORO Als. WAHYU untuk mengambil pesanan obat/pil *trihex* di Kantor J&T Cabang Pedan di Dk. Jambon, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten dengan alasan untuk ke Pedan sebentar namun Terdakwa tertangkap polisi Polres Klaten;

- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. PONIDI Als. KLINTOH sebanyak 2 (dua) kali, untuk waktunya yang pertama kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum tertangkap sebanyak 2 (dua) papan, setiap papan berisi 10 (sepuluh) butir pil *trihexyphenidyl* seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan di rumahnya di Dk. Gonalan, RT. 02 RW 06, Ds. Bawak, Kec. Cawas, Kab. Klaten dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB sebanyak 5 (lima) papan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak jadi Terdakwa berikan karena barangnya baru akan Terdakwa ambil di Kantor J&T Cabang Pedan, masuk Dk. Jambon, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten kemudian Terdakwa tertangkap polisi Polres Klaten;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. JHON dan Sdr. SIBEN dengan cara Terdakwa antar sendiri ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. JHON pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sebanyak 2 (dua) papan berisi 10 (sepuluh) butir pil *trihexyphenidyl* per papan seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 pesan sebanyak 4 papan tetapi belum diberikan karena Terdakwa tertangkap polisi saat akan mengambil obat / pil tersebut di kantor J&T Cabang Pedan;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. SIBEN pada hari tanggal lupa kurang lebih seminggu sebelum tertangkap sebanyak 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir pil *trihexyphenidyl* seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 pesan ke Terdakwa lagi tetapi untuk jumlahnya berapa belum tahu karena Terdakwa tertangkap Polisi saat akan mengambil obat/pil tersebut di kantor J&T Cabang Pedan;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat atau pil *trihexyphenidyl* membeli secara online dari Shopee;
- Bahwa obat/pil *trihexyphenidyl* yang Terdakwa miliki pada saat tertangkap polisi saat mengambil obat/pil *trihexyphenidyl* tersebut di kantor cabang J&T Pedan sebanyak 20,5 (dua puluh setengah) papan atau 205 (dua ratus lima) butir pil *trihexyphenidyl*;
- Bahwa obat atau pil *trihexyphenidyl* sebanyak 20,5 (dua puluh setengah) papan atau 205 butir pil *trihexyphenidyl* tersebut rencananya akan sebagian akan Terdakwa pakai/konsumsi sendiri dan sebagian lagi akan Terdakwa jual karena sebagian obat atau pil sebanyak 20,5 (dua puluh setengah) papan atau 205 (dua ratus lima) butir pil *trihexyphenidyl* tersebut sudah ada yang membeli atau memesannya;
- Bahwa obat atau pil *trihexyphenidyl* sebanyak 20,5 (dua puluh setengah) papan atau 205 (dua ratus lima) butir pil *trihexyphenidyl* yang akan Terdakwa ambil di kantor cabang J&T Pedan kemudian Terdakwa tertangkap polisi pada saat akan mengambil tersebut yang akan membeli atau memesannya antara lain Sdr. WAHYU ANGGORO Als. WAHYU sebanyak 2 (dua) papan, Sdr. PONIDI Als. KLINTOH sebanyak 5 (lima) papan, Sdr. JHON sebanyak 4 papan dan Sdr. SIBEN belum tahu berapa jumlahnya karena baru bertanya ke Terdakwa apakah punya persediaan atau tidak dan Terdakwa jawab “Ada” tetapi belum sempat membalas lalu Terdakwa sudah tertangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat atau pil *trihexyphenidyl* sebanyak 20,5 (dua puluh setengah) papan atau 205 (dua ratus lima) butir yang akan diambil di kantor cabang J&T Pedan tersebut dengan cara membeli secara online di Shopee dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli secara online di Shopee baru 3 (tiga) kali yaitu yang pertama membeli sebanyak 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir pil *trihexyphenidyl* dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian habis Terdakwa gunakan sendiri, yang kedua Terdakwa membeli lagi sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan berisi 100 (seratus) butir pil *trihexyphenidyl* dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang ketiga Terdakwa membeli lagi sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan berisi 100 (seratus) butir pil *trihexyphenidyl* dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk yang ketiga ini Terdakwa akhirnya membeli sebanyak 2 (dua) box

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisi 20,5 (dua puluh setengah) papan berisi 205 (dua ratus lima) butir pil *trihexyphenidyl* dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli online melalui Shopee dengan cara awalnya Terdakwa melihat iklan di Shopee ada yang menjual obat *trihex* kemudian Terdakwa coba-coba saja membeli sebanyak 1 (satu) papan dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ternyata benar ada dan sampai kepada Terdakwa kemudian habis Terdakwa gunakan sendiri, selanjutnya yang kedua Terdakwa melihat iklan minuman suplemen yang disisipi tulisan warna hitam kecil bertuliskan *trihex* kemudian Terdakwa klik membeli sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga Terdakwa melihat iklan pakan ikan yang disisipi tulisan kecil warna hitam ada tulisan *trihex* kemudian Terdakwa klik membeli sebanyak 2 (dua) box berisi 20.5 (dua puluh setengah) papan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa tertangkap polisi saat akan mengambil paket obat/pil *trihexyphenidyl* di kantor cabang J&T Pedan;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat atau pil *trihexyphenidyl* kepada saksi WAHYU ANGGORO Als. WAHYU saat Terdakwa bertemu di Hik/Angkringan di daerah Dk. Ciro, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten kemudian saksi WAHYU ANGGORO Als. WAHYU mendekati Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "Bar nganggo to mas" lalu dijawab "Nggih bar nganggo" lalu Sdr. WAHYU ANGGORO Als. WAHYU bertanya lagi "Kulo nempil" kemudian Terdakwa kasih/tidak membayar sebanyak 2 (dua) butir pil atau obat *trihexyphenidyl* tetapi Sdr. WAHYU ANGGORO Als. WAHYU membayar kopi yang Terdakwa minum, selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB Sdr. WAHYU ANGGORO Als. WAHYU menghubungi Terdakwa dengan cara WA yang isinya "Isih ra mas, yen isih arep nempil setunggal papan" dan Terdakwa jawab "Isih" dan sehabis maghrib atau sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. WAHYU ANGGORO Als. WAHYU datang ke rumah Terdakwa mengambil pil atau obat *trihexyphenidyl* yang dipesannya dengan membayar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, semenjak saat itu Sdr. WAHYU ANGGORO Als. WAHYU membeli pil/obat *trihexyphenidyl* kepada Terdakwa sedangkan dengan Sdr. PONIDI Als. KLINTOH yaitu dengan cara Terdakwa menawarinya melalui WA dengan kata-kata "Iki aku duwe *trihex* kowe gelem po ora" dijawab "Lha piro" lalu Terdakwa

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “30 ewu” dan dibalas “Yo 2 papan, ning terke” lalu Terdakwa jawab “Engko sore aku mrono” dan sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantarkan obat/pil *trihexyphenidyl* kepada Sdr. PONIDI Als. KLINTOH ke rumah Sdr. PONIDI Als. KLINTOH lalu Sdr. PONIDI Als. KLINTOH menyerahkan uang pembayaran Rp60.000,00 (enam puluh ribu) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli obat/pil *trihexyphenidyl* secara online di Shopee tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki izin/resep dari dokter dalam memiliki menyimpan obat/pil *trihexyphenidyl* tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memeriksakan diri kepada dokter dalam menyalurkan dan memiliki, menyimpan obat/pil *trihexyphenidyl* tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat atau pil warna putih yang disebut *trihex* tersebut belum lama ini sejak awal bulan September 2021 yang lalu dan para pembeli kadang pesan melalui WA kemudian Terdakwa antar ke rumahnya dan ada juga yang langsung datang membeli ke rumah Terdakwa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual obat/pil *trihexyphenidyl* tersebut setiap 1 (satu) box isi 10 (sepuluh) papan *trihex* Terdakwa membelinya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian menjualnya per papan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga 1 (satu) box isi 10 (sepuluh) papan terkumpul uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per box;
- Bahwa motivasi Terdakwa menjual atau mengedarkan obat/pil *trihexyphenidyl* adalah untuk mencari uang untuk membeli rokok dan membeli kebutuhan hidup sehari-hari karena dari pekerjaan Terdakwa sebagai buruh membuat tahu masih kurang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam mengedarkan atau menjual obat/pil *trihexyphenidyl* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah obat atau pil yang dijual tersebut tersebut memiliki izin edar atau tidak dari pihak yang berwajib (BBPOM);
- Bahwa dalam menjual pun Terdakwa tidak memakai resep dokter dan tidak Terdakwa cantumkan, tidak Terdakwa lampiri aturan minumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengetahui fungsi dan kegunaan obat obat/pil *trihexyphenidyl* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi sama sekali;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa adalah 21(dua puluh satu) papan obat/pil *trihexyphenidyl*, 20 (dua puluh) papan berisi 200 (dua ratus) butir obat/pil *trihexyphenidyl* dan 1 (satu) papan berisi 5 (lima) butir obat/pil *trihexyphenidyl*, jumlah pil keseluruhan sebanyak 205 (dua ratus lima) butir pil, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard-nya, uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol:AD-4528-RC tanpa STNK;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah serta menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai buruh membuat tahu;
- Bahwa anak Terdakwa 1 (satu) orang laki-laki;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) papan pil jenis *Trihexyphenidyl*, 20 (dua puluh) papan berisi 200 (dua ratus) butir pil jenis *Trihexyphenidyl* dan 1 (satu) papan berisi 5 (lima) butir pil jenis *Trihexyphenidyl*, jumlah pil keseluruhan sebanyak 205 (dua ratus lima) butir pil;
- 1 (satu) paketan dari J&T Express dengan nomor resi JP9639189188 berupa 1 potongan kardus warna coklat terbungkus plastik warna abu-abu dengan penerima atas nama YULIANTO;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard-nya;
- Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol: AD-4528-RC tanpa STNK;
- 1 (satu) papan bekas bungkus pil jenis *Trihexyphenidyl*;
- 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam beserta simcard-nya;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) papan bekas bungkus pil jenis *Trihexyphenidyl*;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver hitam beserta simcard-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa ditangkap di Kantor J&T Cabang Pedan, Dukuh Jambon, Desa Keden, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten saat Terdakwa mengambil obat daftar G yaitu 2 (dua) box berisi 20,5 (dua puluh setengah) papan atau 205 (dua ratus lima) butir pil *trihexyphenidyl*;
- Bahwa Terdakwa membeli pil *trihexyphenidyl* yang merupakan obat daftar G tersebut melalui iklan di Shopee menggunakan handphone Terdakwa merk Oppo warna hitam dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjual 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir pil *Trihexyphenidyl* seharga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi WAHYU ANGGORO Als WAHYU dan saksi PONIDI Als KLINTOH;
- Bahwa obat atau pil *trihexyphenidyl* yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi WAHYU ANGGORO Als WAHYU dan saksi PONIDI Als KLINTOH tidak memiliki izin edar dari BBPOM R.I.;
- Bahwa setiap penjualan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir pil *trihexyphenidyl* yang merupakan obat daftar G tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per box-nya;
- Bahwa Terdakwa membeli obat/pil *trihexyphenidyl* secara online di Shopee tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki izin/resep dari dokter dalam memiliki menyimpan obat/pil *trihexyphenidyl* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa menjual obat atau pil *trihexyphenidyl* tersebut untuk mencari uang untuk membeli rokok dan membeli kebutuhan hidup sehari-hari karena dari pekerjaan Terdakwa sebagai buruh membuat tahu masih kurang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam menjual atau mengedarkan obat atau pil *trihexyphenidyl* tersebut;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat atau pil warna putih tersebut tidak menggunakan resep dokter dan tidak mencantumkan/melampirkan dengan aturan minum/konsumsi obat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2458/NOF/2021 tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan BB-5329/2021/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* Tablet 2 mg tersebut di atas negatif (tidak mengandung narkotika/ psikotropika) tetapi mengandung *Trihexyphenidyl* termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah buruh harian lepas;
- Bahwa obat *Trihexyphenidyl* merupakan golongan obat keras yang tidak dapat diperjualbelikan secara bebas tetapi harus berdasarkan resep dan diedarkan oleh sarana yang mempunyai kewenangan, seperti pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, puskesmas, klinik, kegiatan penjualan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memasukkan obat kedalam plastik klip tanpa dibungkus dapat mempengaruhi keamanan, mutu dan khasiat dari obat tersebut;
- Bahwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar adalah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai persetujuan registrasi untuk diedarkan di wilayah RI. Bentuk persetujuan registrasi sediaan obat berupa nomor registrasi;
- Bahwa terdakwa tidak berwenang mengedarkan obat merk *Trihexyphenidyl* yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap **RAHMAT ADITYAS APRIYANTO Als KOMBET Bin YULIANTO** yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Pasal 105 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya;

Menimbang, bahwa mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan. Sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tradisional dan Kosmetika. Tidak memiliki izin edar yaitu produk tidak didaftarkan pada pihak berwenang (untuk obat oleh Badan POM) untuk mendapatkan nomor registrasi dimana apabila suatu produk telah mendapat nomor registrasi berarti produk tersebut sudah bisa / secara resmi dapat diedarkan di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa ditangkap di Kantor J&T Cabang Pedan, Dukuh Jambon, Desa Keden, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten saat Terdakwa mengambil obat daftar G yaitu 2 (dua) box berisi 20,5 (dua puluh setengah) papan atau 205 (dua ratus lima) butir pil *trihexyphenidyl*;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil *trihexyphenidyl* yang merupakan obat daftar G tersebut melalui iklan di Shopee menggunakan handphone Terdakwa merk Oppo warna hitam dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjual 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir pil *Trihexyphenidyl* seharga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi WAHYU ANGGORO Als WAHYU dan saksi PONIDI Als KLINTOH;

Menimbang, bahwa obat atau pil *trihexyphenidyl* yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi WAHYU ANGGORO Als WAHYU dan saksi PONIDI Als KLINTOH tidak memiliki izin edar dari BBPOM R.I.;

Menimbang, bahwa setiap penjualan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir pil *trihexyphenidyl* yang merupakan obat daftar G tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per box-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2458/NOF/2021 tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan BB-5329/2021/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan *Trihexyphenidyl* Tablet 2 mg tersebut di atas negatif (tidak mengandung narkotika/ psikotropika) tetapi mengandung *Trihexyphenidyl* termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln



Menimbang, bahwa obat *Trihexyphenidil* merupakan golongan obat keras yang tidak dapat diperjualbelikan secara bebas tetapi harus berdasarkan resep dan diedarkan oleh sarana yang mempunyai kewenangan, seperti pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, puskesmas atau klinik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terurai diatas maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah menjual obat *Trihexyphenidil* yang tidak memiliki izin edar dari BBPOM R.I. kepada beberapa orang diantaranya adalah saksi WAHYU ANGGORO Als WAHYU dan saksi PONIDI Als KLINTOH sehingga perbuatan terdakwa memenuhi pengertian mengedarkan yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan berupa obat *Trihexyphenidil* baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan sedangkan terdakwa tidak berwenang menyerahkan/mengedarkan obat merk *Trihexyphenidyl* yang tidak memiliki izin edar dari BBPOM R.I.;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah menghendaki untuk mengedarkan obat *Trihexyphenidil* dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan sedangkan terdakwa tidak berwenang menyerahkan/mengedarkan obat merk *Trihexyphenidyl* yang tidak memiliki izin edar dari BBPOM R.I. dan Terdakwa mengetahui nilai perbuatan tersebut serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa pidana penjara dan pidana denda maka terhadap terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tidak



dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) papan pil jenis *Trihexyphenidyl*, 20 (dua puluh) papan berisi 200 (dua ratus) butir pil jenis *Trihexyphenidyl* dan 1 (satu) papan berisi 5 (lima) butir pil jenis *Trihexyphenidyl*, jumlah pil keseluruhan sebanyak 205 (dua ratus lima) butir pil, 1 (satu) paketan dari J&T Express dengan nomor resi JP9639189188 berupa 1 potongan kardus warna coklat terbungkus plastik warna abu-abu dengan penerima atas nama YULIANTO, 1 (satu) papan bekas bungkus pil jenis *Trihexyphenidyl*, 1 (satu) papan bekas bungkus pil jenis *Trihexyphenidyl*, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard-nya, 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam beserta simcard-nya dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver hitam beserta simcard-nya, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka selayaknya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, oleh karena barang bukti tersebut berupa uang dan telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka selayaknya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol: AD-4528-RC tanpa STNK, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi WAHYU ANGGORO Als JOLODONG yang dipinjam oleh Terdakwa maka selayaknya dikembalikan kepada saksi WAHYU ANGGORO Als JOLODONG;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT ADITYAS APRIYANTO Als KOMBET Bin YULIANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) papan pil jenis *Trihexyphenidyl*, 20 (dua puluh) papan berisi 200 (dua ratus) butir pil jenis *Trihexyphenidyl* dan 1 (satu) papan berisi 5 (lima) butir pil jenis *Trihexyphenidyl*, jumlah pil keseluruhan sebanyak 205 (dua ratus lima) butir pil;
 - 1 (satu) paketan dari J&T Express dengan nomor resi JP9639189188 berupa 1 potongan kardus warna coklat terbungkus plastik warna abu-abu dengan penerima atas nama YULIANTO;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) papan bekas bungkus pil jenis *Trihexyphenidyl*;
- 1 (satu) papan bekas bungkus pil jenis *Trihexyphenidyl*;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard-nya;
- 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam beserta simcard-nya;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver hitam beserta simcard-nya;
- Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol: AD-4528-RC tanpa STNK;

Dikembalikan kepada saksi WAHYU ANGGORO AIS JOLODONG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh ARIS GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, EULIS NUR KOMARIAH, S.H., M.H. dan ARIEF KADARMO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DANI SUSANTI, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri oleh TRI MARGONO BUDISUSILO, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EULIS NUR KOMARIAH, S.H., M.H.

ARIS GUNAWAN, S.H.

ARIEF KADARMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Kln



DANI SUSANTI, S.E, S.H., M.H.